



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 7 / G / 2014 / PTUN.Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **S A R I M I N**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Jalan Sidomulyo No. 19, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :

1. ALI LEONARDI N., S.H, S.E, MBA., M.H

2. PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, S.H

3. EDDY MARTINO PL, S.H., S.E., M.H

4. KARLE SITANGGANG, S.H., M.H

5. MARUDIN SITINJAK, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advocate pada Kantor Advocate **ALI LEONARDI N., S.H, S.E, MBA., M.H & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2014 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT

Halaman 1 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,**
berkedudukan di jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. **ABDUL RAJAB N, S.H., M.H,** Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Pekanbaru ;
2. **IFNI NASIF, S.H.,** Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara
Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
3. **NOVIA DAMAIYANI, S.H.,** Jabatan Plt. Kepala Sub. Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
4. **ROSNELIN,** Pekerjaan Staf Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor pada
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang beralamat di jalan
Pepaya No. 47 Pekanbaru ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 401 / 600.14.71 / III /
2014 tanggal 20 Maret 2014, yang telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
(terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

2. **ACHMAD TASNIMI, SE. Ak,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di jalan Pangean No. 04. RT.001 / RW. 003, Kelurahan Sekip,
Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 7/G/2014/PTUN-Pbr
Dr. RIADI A. RAHMAD, S.H., M.H

2. ELFAMA ZAIN, S.H
3. ANDRI RAHMAD, S.H
4. RAHMAD HIDAYAT, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office Dr. RIADI A. RAHMAD, S.H., M.H & PARTNERS “ yang beralamat di Jalan Pepaya No. 38 Lt. II, Sukajadi Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2014 ;-----

Selanjutnya sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2014 dibawah Register Nomor : 7 / G / 2014 / PTUN-Pbr dan telah diperbaiki tanggal 01 April 2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-MH / 2014 / PTUN.Pbr, Tanggal 11 Maret 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-PP / 2014 / PTUN.Pbr tanggal 14 Maret 2014, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7 / PEN-HS / 2014 / PTUN.Pbr, tanggal 1 April 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Halaman 3 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca putusan Sela Nomor 7 / G / 2014 / PTUN.Pbr tertanggal 20

Mei 2014, perihal dikabulkannya permohonan Pihak Ketiga Achmad Tasnimi sebagai

Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca dan meneliti, surat-surat bukti para pihak serta mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu :

“ Sertifikat Hak Milik No. 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996, Atas nama Acmad Tasmini dengan luas 8.900 M2 setempat dikenal dengan dahulu Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru “ ;-----

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2014 dalam Register Perkara Nomor : .7 / G / 2014 / PTUN.Pbr, telah diperbaiki pada tanggal 1 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 . Bahwa Penggugat ada memiliki tanah terletak di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dahulu sebelum dimekarkan bernama Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai, yang diperoleh dari orang tua Penggugat (Darwis) ;-----
2. Bahwa atas tanah tersebut sejak Tahun 1957 telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat (Darwis) dengan cara membuka hutan, sehingga pada tahun 1985 telah dibuat Surat Keterangan Batas Sempadan yang diketahui oleh Kepala RW. RT Kampung Lama, sebagaimana dalam Surat Keterangan Batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal

4

Pebruari

1985 ;-----

3. Bahwa tanah orang tua Penggugat (Darwis) tersebut kemudian telah dibaliknamakan ke atas nama Penggugat, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Sempadan Tanah atas nama Sarimin (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Meranti Pandak dan telah diregistrasi oleh Camat Rumbai Pesisir, hal ini sesuai dengan :-----

- a) Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 116 / 595.3 / MP / 10 / 2012, tanggal 09 Oktober 2013 dengan ukuran tanah 23 M X 50 M = 1.150 M2, dengan batas-batas, sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Kampari ----- 23 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Besar ----- 23 Meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jatimar ----- 50 Meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pasar Rumbai ----- 50 Meter ;

- b) Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 117 / 595.3 / MP / 10 / 2012 tanggal 09 Oktober 2013 dengan ukuran tanah 59 M X 50 M = 2.950 M2 ;

-
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Kampari ----- 59 Meter ;

Halaman 5 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan dengan Parit Besar ----- 59

Meter ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pasar Rumbai ----- 50

Meter ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Baru -----50

Meter ;

4. Bahwa adanya perubahan nama Kelurahan dari Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai menjadi Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir adalah sejak Tahun 2003 dikarenakan adanya pemekaran Kecamatan
5. Bahwa ternyata di atas tanah Penggugat, oleh Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan, tanggal 23 April 1996 terdaftar atas nama Darwis (selaku Penjaga Tanah) dan telah dibaliknamakan menjadi atas nama Acmad Tasmini dengan luas 8.900 M2, sehingga Penggugat sangat keberatan dan dirugikan kepentingannya ;-----
6. Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 karena tanah dalam Sertifikat tersebut sebahagian adalah kepunyaan/milik Penggugat yang berasal dari harta peninggalan/ warisan Darwis (orang tua Penggugat) hal mana tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Sempadan tertanggal 4 Pebruari 1985, dimana tanah tersebut telah diusahai/dibuka sejak Tahun 1957, dengan luas 96 M X 50 M = 4.800 M2 ;-----
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 diatas tanah kepunyaan Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan portal yang menyediakan putusan pengadilan terhadap Tata Usaha Negara yang dapat dikategorikan

perbuatan sewenang-wenang serta tidak menjalankan Azas-Azas Umum

Pemerintahan Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

8. Bahwa adapun batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.331/Desa

Limbungan sekarang Kelurahan Meranti Pandak adalah sebagai

berikut :-----

Sebelah Selatan berbatasan Parit Besar ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.166 ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.215 ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit ;-----


Yaitu sesuai dengan gambar tanah dalam Sertifikat, dimana tanah Penggugat telah

masuk didalamnya, sebagai berikut :-----

Halaman 7 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesuai gambar dalam Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Acmad Tasmini, maka jelas tanah Penggugat yang telah dikuasai orang tua Penggugat sejak Tahun 1957 dengan luas, 4.800 M2 telah masuk kedalam Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 ;-----

10. Bahwa karena tanah Penggugat telah masuk seluruhnya dalam Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan atas nama Acmad Tasmini, maka Sertifikat tersebut sangat jelas merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 pada tanggal 12-12-2013, dimana WAGIMAN (yang menjaga tanah tersebut sekarang menerima foto copy dari seseorang kepada Wagiman) dan Wagiman memberikan fotocopy Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan kepada Penggugat, oleh karena itu Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga secara Yuridis formal Gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan, maka Penggugat menemui DARWIS (yang dahulu menjaga tanah tersebut) yang namanya kebetulan sama dengan nama orang tua Penggugat, (orang tua Penggugat bernama DARWIS lahir di Danau Bingkuang tahun 1936 dan telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 1998), sedangkan Darwis (Penjaga Tanah) lahir di Payakumbuh tanggal 14-09-1916 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih hidup, dan mengaku/ menyatakan kepada Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah kepunyaan Penggugat kepada orang lain, maupun kepada Acmad Tasmini ;-----

13. Bahwa Darwis (Penjaga Tanah) mengatakan : Sama sekali tidak pernah mengurus Sertifikat atau mengajukan Permohonan kepada Tergugat (Badan Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan sama

Halaman 9 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1431/Kep. MA/2017/PTU-S tentang keberadaaan Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa

Limbangan, tidak pernah melihat Sertifikat No. 331 / Desa Limbungan dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli PPAT Drs. Mahmud Yunus tertanggal 26 Pebruari 1997 Nomor : 03 / 04 / Rumbai / 1997 ;-----

14.Bahwa karena DARWIS (dahulu Penjaga Tanah) kepunyaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik, tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 April 1996, dengan demikian Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ada untuk mendapat Sertifikat Hak Milik, oleh karena itu Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur dan dapat dikategorikan perbuatan sewenang-wenang sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a & b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut Batal atau tidak Sah ;-----

15.Bahwa Penggugat menduga dalam penerbitkan Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan Tergugat tidak pernah turun ke lokasi tanah untuk melakukan Pengukuran, dan tidak pernah meneliti posisi letak tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.331/ Desa Limbungan di atas tanah milik Penggugat ;-----

16.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : Jika pada waktu yang telah ditentukan Pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan atau para Pemegang Hak Tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan pengukuran bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat

1 ;-----

17. Bahwa karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Darwis yang telah dibaliknamakan atas nama Acmad Tasmini oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan sewenang-wenang sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a & b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sehingga Sertifikat No.331 Tahun 1996 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Batal atau Tidak Sah;

18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Darwis yang kemudian telah dibaliknamakan atas nama Acmad Tasmini sangat merugikan Penggugat ditaksir sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memanggil para pihak untuk hadir di Persidangan untuk didengar keterangannya serta mengambil keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik No.331 / Desa Limbungan, tanggal Penerbitan 23 April 1996 atas nama Acmad Tasmini, dengan luas 8.900 M2 setempat dikenal dengan dahulu Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;-----
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekan Baru) untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Limbungan, tanggal Penerbitan 23 April 1996 atas nama Acmad Tasmini, dengan luas 8.900 M2 setempat dikenal

Halaman 11 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nama Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;-----

4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasehat kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Lewat Waktu.

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS, setidaknya sejak tanggal 28 Nopember 2013, hal ini dapat terbukti dari surat yang dikirimkan oleh Penggugat (Sdr. SARIMIN) ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2813/2013 tanggal 28 November 2013 hal Permohonan Peninjauan Kembali,

yang diterima di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Nopember

2013 Nomor agenda : 2813, dengan melampirkan : -----

- Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS ;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARWIS ;-----
- Foto copi Surat Keterangan Kelurahan No. 116/593.3/MP/10/2012 atas nama SARIMIN ;-----

2). Surat tertanggal 11 Januari 2014 hal Permohonan Peninjauan Kembali 2, yang diterima di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 Januari 2014 Nomor agenda : 124 ;-----

- b. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 06 Maret 2014 dengan Nomor : 7/G/2014/PTUN-Pbr, setelah 99 (sembilan puluh sembilan) hari sejak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diketahuinya tanggal 28 Nopember 2013 ;-----
- c. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 13 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/1994 tentang (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;--

- e. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991, bahwa bagi pihak yang tidak dituju dalam Surat Keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu dihitung 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum ;-----
- f. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2014/PTUN/1997, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.

2/1991 dan yurisprudensi putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994;

2. Kewenangan absolut.

- a. Bahwa PENGGUGAT mengaku menguasai 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 116 / 595.3 / MP / 10 / 2012 tanggal 09 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 117 / 595.3 / MP / 10 / 2012 tanggal 09 Oktober 2013, namun bukti penguasaan tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), hanya merupakan bukti hak garapan atas tanah yang masih harus ditegaskan kepemilikannya (diberikan haknya) oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, Jadi Penggugat belum memiliki suatu hak atas tanah sebagaimana hak milik adat, namun hanya bukti hak garapan atas tanah negara yang belum memenuhi syarat legalitas formal : -----
 - saksinya hanya 1 (satu) orang ;-----
 - belum jelas batas-batas dan luasnya karena belum pernah ditetapkan dan diukur oleh petugas yang diberi kewenangan oleh negara ;-----
 - belum ada kepastian hak atas tanahnya karena belum diberikan oleh Lembaga diberi kewenangan oleh negara ;-----
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS, diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan bukti penguasaan atas tanah negara berupa Surat Keterangan Saksi Sempadan No. 242 / 595.3 / LB / XII / 1994 yang diketahui

Halaman 15 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Camat Rumbai. Jadi terhadap tanah yang menjadi

objek perkara terdapat 2 (dua) pihak yang mengaku sama-sama memiliki bukti penguasaan yang sama-sama diregister oleh penguasa setempat yaitu Lurah dan Camat ;-----

- c. Selanjutnya belum ada suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Para Penggugat atas lahan objek perkara. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan antara kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan berupa Surat Keterangan Saksi Sempadan tersebut sudah sepatutnya diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan sesuai kewenangannya, hal ini untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88 / K / TUN / 1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “ Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata “ ;----- Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya ;---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. ;-----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Riau tanggal 29 Maret 1996 Nomor : 71 / HM-PH / KW-24-PBR / 1996-11 ;

Sedangkan yang menjadi bukti penguasaan (alas hak) penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5

Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI,

semula atas nama DARWIS tersebut adalah Surat Pernyataan Riwayat tanah

tanggal 13 Desember 1994 dan Surat Keterangan Saksi Sempadan tanggal 20

Nopember 1994 ;-----

3. Bahwa saat mengajukan permohonan Sdr. DARWIS juga melampirkan identitas diri berupa Foto copi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----

4. Bahwa untuk dapat memposisikan suatu bidang tanah diantara bidang-bidang tanah lainnya, sudah tentu harus melakukan pengumpulan data fisik (pengukuran) atas bidang tanah tersebut sehingga hasil pengukuran tersebut dapat mewujudkan terciptanya kepastian letak dan kepastian luas, jadi tuduhan Penggugat pada gugatan poin 15 tidak rasional dan merupakan tuduhan tanpa bukti (fitnah) ;-----

5. Bahwa TERGUGAT adalah instansi pemerintah yang melaksanakan pendelegasian wewenang hak menguasai negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (memberikan hak atas tanah terhadap tanah negara atau memberikan pengakuan terhadap tanah dengan hak adat), oleh karena itu merupakan tugas dan kewewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama

Halaman 17 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Pemberian Hak Milik tersebut telah menimbulkan

adanya kepastian letak, kepastian luas dan kepastian hak atas tanah bagi Sdr.

DARWIS yang kemudian dialihkan kepada ACHMAD TASMINI ;-----

Sementara Penggugat hanya mendalilkan penguasaannya atas lahan yang menjadi objek perkara yang hanya bukti peralihan garapan berupa Surat Keterangan Kelurahan yang letak dan luasnya belum jelas dan masih harus ditegaskan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

6. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M², atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Permohonan oleh Pemohon ;-----
- b. Pengukuran / Pengumpulan Data Fisik untuk Penerbitan Gambar Situasi (GS);
- c. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A);-----
- d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama DARWIS ;-----
- e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS ;-----

Karena itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan DARWIS, adalah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tidak

sewenang-wenang ;-----

7. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS tersebut, telah dilepaskan haknya sebahagian kepada negara seluas 2.862 M² untuk kepentingan pembangunan Jembatan Siak IV, pihak yang menerima ganti ruginya adalah Sdr. ACHMAD TASMINI ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 M² atas nama ACHMAD TASMINI, semula atas nama DARWIS, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

Halaman 19 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menimbang, bahwa Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2014 atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabanya terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti : P-5, P-7, P-10, P-13, P-15, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti : P-1 sampai dengan Bukti : P-16, sebagai berikut :-----

- 1 . Bukti P – 1 : Foto copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Atas nama Sarimin dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 116 /595.3/MP/10/2012 tertanggal 09 Oktober 2012(sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Surat Keterangan Saksi Sempadan (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Atas nama Sarimin dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 117 /595.3/MP/10/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Keterangan Saksi sempadan tanggal 18 September 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
- 5 . Bukti P – 5 : Surat Keterangan Batas Sempadan tertanggal 4 Februari 1985 (foto copy dari foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 447/2015 / X1 /

Disdukcapil / 2011 / 735, tanggal 29 Nopember 2011 (sesuai dengan asli) ;-----

7 . Bukti P – 7 : Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris 03 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy) ;-----

8 . Bukti P – 8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 03 Februari 2014 dan Surat Tanda Bukti Pembayaran, atas nama Sarimin (sesuai dengan asli) ;-----

9 . Bukti P – 9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 30 Januari 2013 dan Surat Tanda bukti Pembayaran, atas nama Sarimin (sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P -10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 21 oktober 2012 dan Surat Tanda bukti Pembayaran atas nama Sarimin (foto copy dari foto copy) ;-----

11. Bukti P –11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 03 Februari 2014 dan Surat Tanda bukti Pembayaran atas nama Sarimin (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 Januari 2013 dan Surat Tanda bukti Pembayaran atas nama Sarimin (sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 21 Oktober 2012 dan Surat Tanda bukti Pembayaran atas nama Sarimin (foto copy dari foto copy) ;-----

14. Bukti P-14 : Foto copy pernyataan Darwis kepada Achmad Tasmini tanggal 13 Desember 2013 (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 21 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3041/SK/PUU/2015 tentang Surat Pernyataan M. Kamal kepada Darwis tanggal 4

Maret 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/43/K/IV/2014, tanggal 03 April 2014 (sesuai dengan asli) ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti : T-

1 sampai dengan Bukti T-8, sebagai berikut :-----

- 1 . Bukti T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 331 A.N. Acmad Tasmini Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto Copy Gambar Situasi Nomor : 5790 / 1995, Kelurahan Limbungan, kecamatan Rumbai , Kota madya Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Daftar Isian No. 117 B, Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai Kota Madya Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy Akta Jual Beli No. 03/04/Rumbai/1997 Atas nama Darwis dijual kepada Achmad Tasmini (sesuai dengan asli) ;----
5. Bukti T– 5 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 71/HM-PH/Kw-24/PBR/96-11 serta Surat Tanda Setoran (sesuai dengan asli) ;--
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat pernyataan Riwayat Tanah Darwis yang beralamat di jalan Bom Lama Rumbai tertanggal 6 Desember 1996 (sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 002/ADM/LGL/11/13, tertanggal 28

November 2013 atas nama Sarimin, Hal Permohonan Peninjauan

Kembali (sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Foto copy surat Nomor : 001/ADM/LGL/01/14, tertanggal 11 Januari 2014, Hal Permohonan Peninjauan Kembali 2 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut Pihak Ke – III (ketiga) yang berkaitan dengan perkara ini yaitu : ACHMAD TASNIMI, sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 331 / Desa Limbungan tanggal 23 April 1996, dengan luas 8.900 M2 setempat dikenal dengan dahulu Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, telah diberitahu tentang adanya gugatan a quo dan agar dapat menentukan sikap apakah akan masuk sebagai pihak atau sebagai saksi dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 telah diterima permohonan Intervensi turut serta sebagai pihak dalam Perkara No. 7/G/2014/PTUN-Pbr dari Pemohon Intervensi tertanggal 06 Mei 2014, atas nama : Achmad Tasmini melalui Kuasanya AIDIL FITSEN, S.H dan ARFENDI, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2014 yang menyatakan turut serta sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah meminta pendapat dari pihak Penggugat dan

Halaman 23 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat, atas permohonan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing menyatakan tidak keberatan atas turut sertanya sebagai pihak dari pemohon Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor : 7/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 20 Mei 2014 yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara Nomor 7 / G / 2014 / PTUN-Pbr ;-----
2. Menyatakan Acmad Tasmini, ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 7 / G / 2014 / PTUN.Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 3 Juni 2014 adalah berbunyi sebagai berikut ;-----

TENTANG GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang Negara, disamping Penggugat telah menguasai obyek sengketa sejak Tahun 1997, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 03 / 04 / Rumbai / 1997 tertanggal 20 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Mahmud Yunus Dan juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0331 tertanggal 29 Maret 1997 ;-----

2. Bahwa guna mendukung dan mempertegas dalil Tergugat II Intervensi ini, maka Tergugat II Intervensi dapat membuktikan telah menguasai tanah obyek sengketa sejak Tergugat II Intervensi membeli dari Almarhum Darwis yang ketika itu beralamat di Bom Lama, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pekanbaru dan Tergugat II Intervensi kuasai dengan cara membuat pondok dari kayu yang beratapkan seng sejak tanggal 30 Januari 2013 dan juga menanam pohon sawit sebanyak \pm 50 batang tertanggal 14 April 2013 dan serta memasang plang nama disetiap sudut penjuru tanah milik Tergugat II Intervensi yang bertuliskan " TANAH HAK MILIK H. ACHMAD TASNIMI, SE, AK. SHM NO. 331, Luas Tanah 6038 M2, KUHP,551 sejak tanggal 04 April 2013 serta dilakukan pemotretan terhadap plang nama tersebut tanggal 31 Agustus 2013 (vide bukti T.II Intervensi) ;-----

3. Bahwa penguasaan tanah milik Tergugat II Intervensi ini telah berlangsung selama \pm 18 Tahun dan tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak manapun juga, namun sejak sekitar tanggal 15 Agustus 2013, Tergugat II Intervensi sangat dikagetkan dengan adanya pembongkaran pondok milik Tergugat II Intervensi dan telah berdiri

Halaman 25 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dihuni pada saat itu oleh seorang janda dan

seorang anak beserta saudara laki-lakinya dan Tergugat II Intervensi juga kaget tanaman sawit yang ditanam juga telah hilang sebahagian, sementara plang nama Tergugat II Intervensi pada saat itu masih ada tiga penjuru yang bertuliskan “ TANAH MILIK H. ACHMAD TASNIMI, SE.AK, SHM NO.331 L.T : 6038 M2 KUHP Pasal 551 “, sehingga sangat jelas sekali gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluarsa (lewat waktu) karena di atas tanah milik Tergugat II Intervensi telah dibuat plang nama sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa tanah a quo sudah bersifat Hak Milik ;-----

-

4. Bahwa sekitar bulan September 2013, Tergugat II Intervensi pernah didatangi oleh seseorang yang bernama ABENG sebagai utusan dari Penggugat yang mengajak Tergugat II Intervensi untuk berunding mencari penyelesaian secara musyawarah dan pada perundingan tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli dan sudah memiliki Sertifikat dan sementara Penggugat memperlihatkan surat kepemilikannya yaitu Surat Keterangan Kelurahan No. 116 / 595.3 / MP / 10 / 2012, tertanggal 29 Oktober 2012 ;-----

5. Bahwa bulan yang sama dan hari yang berbeda masih Tahun 2013 kembali Tergugat II Intervensi didatangi oleh utusan dari Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli tanah milik Tergugat II Intervensi, namun

Tergugat II Intervensi telah menolak secara tegas tidak menjual tanah tersebut karena tanah tersebut akan dikelola sendiri oleh Tergugat II Intervensi untuk hari tua ;-----

6. Bahwa perlu juga Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi a quo pada Tahun 2009 telah pernah mendapat Ganti Rugi atas sebagian tanah milik dari Tergugat II Intervensi dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk perkembangan kota Pekanbaru untuk pembangunan jalan Siak IV, yang semula tanah milik Tergugat II Intervensi adalah seluas 8.900 M2 dikurangi jalan seluas ± 2862 M2 sehingga luas tanah Tergugat II Intervensi menjadi seluas 6038 M2 (Vide bukti T.II Berupa Daftar nama Penerima Ganti Rugi dan saksi-saksi dapat dihadirkan) ;-----

7. Bahwa sangat tidak masuk akal Penggugat baru mengetahui tanah milik Tergugat II Intervensi telah terbit Sertifikat Tanah tersebut sekitar tanggal 12 Desember 2013 dan hal tersebut baru diketahuinya dari orang yang bernama WAGIMAN yang Notabene adalah sepupu dari Penggugat sendiri, sedangkan Penggugat saja sudah pernah berunding dan bertemu dengan Tergugat II Intervensi sekitar bulan September 2013 bertujuan untuk membeli tanah milik Tergugat II Intervensi, namun Tergugat II Intervensi menolak karena tanah tersebut akan dikelola sendiri oleh Tergugat II Intervensi untuk hari tua ;-----

Halaman 27 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan fakta hukum yang Tergugat II Intervensi yang diuraikan diatas tentunya membuat Penggugat tidak dapat mengelak dari konsekwensi hukum bahwa obyek gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 (perubahan II) tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah cukup dijadikan dasar untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena lewat waktu (daluarsa) ;-----

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (absolute competentie)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam point 2 menyatakan bahwa Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi sementara apabila dicermati secara seksama maka Tergugat II Intervensi menilai perkara ini lebih cenderung pada sengketa kepemilikan hak, hal ini didasari atas pembuktian bahwa Penggugat juga mengakui memiliki hak diatas bidang tanah Tergugat II Intervensi, sehingga perkara a quo perlu pembuktian kepemilikan hak yang bukan menitik beratkan pada penilaian administrasi surat sertifikat hak milik ;-----
2. Bahwa apalagi produk yang dimintakan Pembatalannya adalah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Dengan dasar ini sudah sepatutnya pula Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Pekanbaru bukan pada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara a quo memberikan putusan yang menyatakan tidak berwenang untuk menerima, mengadili serta memutus perkara ini karena alasan kompetensi absolute ;-----

I. EKSEPSI GUGATAN KABUR (Ekseptie obscur libel)

1. Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan obyek gugatannya, hal ini terlihat jelas tatkala Penggugat menguraikan sebagai berikut :-----

Bahwa pada halaman 2 (dua) point 2(dua) Penggugat mendalilkan memiliki tanah terletak di jalan di kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota pekanbaru dahulu sebelum dimekarkan bernama Desa Limbungan Kecamatan Rumbai yang dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak Tahun 1957, dan Tahun 1985 dibuat surat keterangan sempadan yang diketahui oleh RW dan RT (Tidak ada No. RW dan RT) Kampung lama pada tanggal 4 Februari 1985 dan kemudian Penggugat membalik namakan tanah milik orang tuanya keatas nama Penggugat sendiri yang dikeluarkan oleh Lurah Meranti Pandak dan di Register oleh Camat Rumbai Pesisir, hal ini sesuai dengan :-----

A). Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 116/595.3/MP/10/2012, tanggal 09

Oktober 2013 dengan ukuran tanah 23 M x 50 M2 = 1.150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan PT. Kampari23 Meter
- Selatan berbatas dengan Parit besar23 Meter
- Barat berbatas dengan jalan Pasar Rumbai50 Meter
- Timur berbatas dengan jalan baru50 Meter

Halaman 29 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Nomor : 117/595.3/MP/10/2012 tanggal

09 Oktober 2013 dengan ukuran tanah 59 M x M = 2. 950 M2 :-----

- Utara berbatas dengan PT. Kampari59 Meter
- Selatan berbatas dengan parit besar59 Meter
- Barat berbatas dengan jalan Pasar Rumbai50 Meter
- Timur berbatas dengan jalan baru 50 Meter

2. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 huruf 1 huruf a s/d b diatas, tentunya Gugatan Penggugat mengandung cacat yang amat berat, tidak dengan jelas/terang merumuskan obyek gugatannya sehingga membuat gugatan Penggugat mengandung kabur dan tidak berdasar, hal ini terbukti dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan tanah terletak di RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) berapa ? ;-----

3. Bahwa sementara tanah milik Tergugat II Intervensi sejak diganti rugi oleh pemerintah untuk pelebaran jalan telah berkurang menjadi seluas 6038 M2 sejak Tahun 2009 sehingga Tergugat Intervensi meragukan kebenaran gugatan Penggugat yang menggugat tanah milik Tergugat II Intervensi apakah tanah Penggugat tersebut terkena pelebaran jalan ataukah terletak ditempat lain ataukah memang benar terletak diatas tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Intervensi karena Penggugat tidak menjelaskan terletak di RT maupun RW berapa ? tanah miliknya tersebut, sehingga sangat jelas dari gugatan Penggugat tersebut adalah kabur karena Penggugat tidak menjelaskan letak tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;-----

4. Bahwa juga Penggugat mendalilkan tanah milik orang tuanya dahulu terletak dikampung lama yang hanya berdasarkan Surat Keterangan Sempadan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1985, sementara sejak dahulu namanya kelurahan

Limbungan, Kecamatan Rumbai, dan pada tahun 2003 terjadi pemekaran Wilayah sampai sekarang tanah tersebut terletak di kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir dan seharusnya gugatan ditolak atau tidak Dapat diterima ;-----

5. Bahwa kebingungan Penggugat dalam memformulasikan obyek gugatannya tentunya membuat gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya pula menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard/ N.O) ;-----

III. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 116/595.3/MP/10/2012, tanggal 09 Oktober 2013 dengan ukuran 23 M x 50 M = 1.150 M2 dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 117/595.3/MP/10/2012, tanggal 09 Oktober 2013, yang kalau diteliti secara cermat seharusnya antara surat-surat milik Penggugat tersebut seharusnya bersempadan dengan tanah Penggugat sendiri namun dari dalil gugatan Penggugat dalam surat tersebut tidak ada yang bersempadan dengan nama Penggugat juga, sehingga secara hukum justru Surat Kepemilikan Penggugatlah yang cacat hukum proses penerbitannya ;-----
2. Bahwa hal ini terbukti tanah Penggugat disebelah Timur seharusnya berbatas dengan tanah Atas nama Sarimin namun justru tanah Penggugat berbatas sebelah Timur dengan jalan pasar Rumbai, sehingga sangat jelaslah letak tanah Penggugat sangat kabur atau tidak jelas letaknya ;-----

Halaman 31 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Penggugat tidak dengan terang menguraikan letak obyek tanah

miliknya, seharusnya Penggugat selain harus jelas mengemukakan posisi letak tanah tersebut yaitu berapa luas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tersebut dan bilamana Penggugat benar-benar meyakini bahwa tanah sesuai dengan Surat kepemilikannya yang dimilikinya juga terkandung tanah dengan Sertifikat Milik pihak lain ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan atau mencantumkan Peraturan Perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik mana saja yang dilanggar Tergugat sebagaimana dalil pada halaman 2 poin 7 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.0331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 diatas tanah kepunyaan Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara yang dapat dikategorikan perbuatan sewenang-wenang serta tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur karena tidak menjelaskan berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya obyek sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat atas kepemilikan tanahnya tersebut tidak saling bersempadan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya jelas pula bahwa kedudukannya tidak dalam satu kesatuan/satu hamparan . Dengan Demikian mustahil pula bila Penggugat mendalilkan tanah tersebut berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi yang berada dalam satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang saling bersempadan satu sama lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk menguraikan kaburnya gugatan Penggugat ini, maka Tergugat

II Intervensi dapat menjabarkan kedudukan atas 2 (dua) Surat Keterangan Tanah Milik Penggugat yang nyata-nyata tidak saling bersempadan ;-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuktikan adanya ketidak cocokan letak 2 (dua) Surat Kepemilikan Milik Penggugat yang diakui oleh Penggugat berada pada satu hamparan, maka gugatan ini dapat diasumsikan cacat yang sangat berat karena alasan error in objecto ;-----

IV. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANNIGHEID (GUGATAN SALAH SASARAN)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi atas kepemilikan 2 (dua) surat kepemilikan yang diakui miliknya saling bersempadan. Adalah salah sasaran dan juga error in person hal ini terbukti dari dalil Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat memiliki tanah adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Achmad Tasnimi sementara yang sesungguhnya Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 03/04/Rumbai/1997 tertanggal 20 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pekanbaru Drs. Mahmud Yunus, Dan juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0331 tanggal 20 maret 1997, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat salah sasaran karena Sertifikat yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat adalah Atas nama Almarhum DARWIS ;-----
2. Bahwa berdasarkan alas hak kepemilikan dari 2 (dua) buah surat milik Penggugat letak dan ukurannya jelas-jelas tidak berdampingan semua

Halaman 33 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak satu himpunan, data ini didukung pula dengan dalil yang diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam batas-batas tanah sempadannya yang tidak saling bersempadan. Dengan demikian cukup alasan pula bila Tergugat II Intervensi menganggap bahwa gugatan Penggugat telah salah sasaran (Gemis aanhoedanigheld) ;-----

3. Bahwa bilamana gugatan Penggugat telah salah sasaran tentunya dengan tidak tepatnya uraian obyek gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 2 poin 3 a dan b yang jelas-jelas mengandung kekeliruan yang amat fatal, sudah layaknya pula petitum gugatan Penggugat mengandung cacat yang amat fatal pula, karena apa yang dituntut oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk diminta pembatalannya ;-----
4. Bahwa gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak (person) yang secara tegas memiliki hubungan hukum, bila mana suatu gugatan yang diajukan keliru dalam menguraikan adanya suatu hubungan hukum maka sudah tentu gugatan Penggugat telah salah sasaran dengan demikian sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara in casu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat, maka Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 0331 yang terletak di Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (sebelum pemekaran wilayah tersebut) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan untuk kemudian tanah tersebut dibeli adalah berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan almarhum Darwis yang ketika itu beralamat di jalan Bom Lama Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pekanbaru sesuai dengan Akta Jual Beli No.03/03/Rumbai/1997 tertanggal 20 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pekanbaru bernama Drs. Mahmud Yunus juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0331 tanggal 20 Maret 1997, untuk kemudian dibalik namakan ke keatas nama Tergugat II Intervensi atas tanah atas tanah seluas 8.900 M2 ;-----

2. Bahwa sejak Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari almarhum Darwis yang ketika itu beralamat di Bom Lama Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pekanbaru hingga saat sekarang masih tetap menguasai tanah tersebut yaitu dengan cara membuat pondok rumah dari kayu dan juga melakukan penanaman sawit diatas tanah tersebut dan bahkan oleh Tergugat II Intervensi telah pernah memasang patok di empat sisi diatas tanah tersebut, hal ini dilakukan untuk adanya kejelasan batas-batas tanah Tergugat II Intervensi adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan PT. Kampari Wood Industries / SHM.166..178 Meter ;-----

Halaman 35 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan parit belanda178 Meter

- Timur berbatas dengan PT. Kampari Wood Industries / SHM.21550

Meter ;-----

- Barat berbatas dengan Parit 50 Meter

Setelah dikurangi dengan pembukaan jalan Siak IV ukuran tanah Tergugat II

Intervensi menjadi sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan PT. Kampari Wood Industries /

SHM.166.....120

Meter ;-----

- Selatan berbatas dengan Parit belanda120

Meter

- Timur berbatas dengan jalan baru / Siak IV 50

Meter

- Barat berbatas dengan Parit 50

Meter

3. Bahwa sungguh adalah sangat ironis sekali dalil Penggugat tersebut yang tidak mengetahui bahwa terhadap obyek tanah telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, karena sementara dalam faktanya Tergugat II Intervensi yang telah mengolah dan menguasai tanah dalam perkara a quo dan terhadap adanya sebahagian tanaman diatas tanah Sertifikat yang diakui dikuasai oleh Penggugat, dahulunya sudah pernah dilarang oleh Tergugat II untuk mengosongkan dan jangan melakukan aktifitas diatas tanah milik Tergugat II Intervensi dan hal ini juga telah dibuat pondok rumah dari kayu dan plang nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tergugat II Intervensi namun Penggugat tidak pernah

menginginkan teguran dari Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

4. Bahwa justru oleh Penggugat malah semakin nekat menyerobot tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu dengan cara membongkar pondok Tergugat II Intervensi dan membuat pondok baru diatas tanah perkara a quo, dan menyuruh orang lain tinggal dipondok tersebut yang seolah-olah tanah tersebut adalah benar milik Penggugat ;-----
5. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan kembali, bahwa atas pembangunan pondok rumah oleh Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mendatangi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat agar membongkar kembali pondok miliknya tersebut karena tanah yang dibangun tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperolehnya dari jual beli dengan almarhum darwis jalan Sembilang RT.01/RW.011 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru pada Tahun 1997 dan sudah terbit sertifikatnya ;----
6. Bahwa atas masalah tersebut sekitar bulan September 2013 Tergugat II Intervensi didatangi oleh utusan Penggugat yang bernama Abeng untuk mengajak berunding guna mencari penyelesaian atas perkara tanah tersebut namun tidak ada titik temunya ;-----
7. Bahwa kemudian pada bulan yang sama kembali utusan Penggugat menemui Tergugat II Intervensi untuk berniat membeli tanah milik Tergugat II Intervensi, namun atas penawaran dari utusan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat II Intervensi karena tanah tersebut ingin dikelola sendiri dan tidak dijual kepada siapapun, dan pada saat itu utusan Penggugat memberikan foto copy Surat Tanahnya kepada Tergugat II Intervensi yaitu Surat Keterangan Lurah Nomor : 116/595.3/MP/10/2012, tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Halaman 37 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada waktu pemerintah kota Pekanbaru melakukan pembuatan jalan yaitu pembangunan jalan Siak IV yang berimbas pada tanah milik Tergugat II Intervensi hingga akhirnya Tergugat II Intervensi mendapatkan ganti rugi atas sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi, yang semula tanahnya seluas 8900 M2 setelah diambil untuk pembukaan/pembuatan jalan seluas 2862 M2 berkuranglah tanah Tergugat II Intervensi menjadi seluas 6038 M2 ; -----

9. Bahwa juga atas kepemilikan tanah tersebut Tergugat II Intervensi sebagai warga yang baik dan patuh hukum sampai sekarang masih tetap melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan terhitung sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2014, (sepuluh tahun) ;-----

10. Bahwa Penggugat tidak menyadari seyogyanya yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat atas obyek tanah dalam perkara a quo adalah hasil penelitian dari Tergugat yang notabene adalah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru itu sendiri, sehingga berat dugaan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak mengetahui persis letak tanahnya sesuai dengan surat yang dimilikinya. Untuk itu Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan yang tidak berdasar dengan tanpa didukung oleh fakta hukum yang otentik ;-----

11. Bahwa tindakan Penggugat yang memintakan pembatalan atas sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sungguhlah merupakan tindakan yang telah melanggar hukum dan kepatutan yakni dengan sengaja menciptakan konflik antara lain mengakui, menguasai, menghaki hak milik orang lain terutama merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 13/2014/Pdt.Pra/PTUN-Pbr

terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi melalui Tergugat yang telah teregister dalam perkara Nomor :7/G/2014/PTUN-Pbr pada tanggal 05 Mei 2014 karenanya selaku pihak yang berkepentingan terhadap obyek gugatan, maka Tergugat II Intervensi tentunya memiliki hak dan kepentingan hukum untuk turut serta sebagai pihak (Intervensi) dalam perkara a quo dan telah pula mengajukan permohonan Intervensi pada tanggal 06 Mei 2014 ;-----

13. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan dalam sengketa ini maka permohonan Tergugat II Intervensi telah dikabulkan pada tanggal 20 Mei 2014 sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tak terbantahkan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi diatas, sungguh tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan Sertifikat Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Apalagi gugatan penggugat didasarkan pada asumsi, rekaan atau atau dugaan-dugaan belaka ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Bapak ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :-----

I. GUGATAN LEWAT WAKTU

1. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu
(daluarsa) ;-----

Halaman 39 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad /

N.O) ;-----

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad / N.O) ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 331 atas tanah Tergugat II Intervensi yang ketika itu terletak di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, sekarang terletak di RT. 001/RW.011, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda Bukti T.II Intervensi -1 sampai dengan Bukti T.II Intervensi - 33, adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 331 tertanggal 23 April 1996

(sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 2 : Foto copy Akta Jual Beli No. 03 / 04 / Rumbai / 1997 tertanggal
26 Februari 1997 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II. Intervensi - 3 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2005, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli);

T.II Intervensi - 4 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2006 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 5 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2007, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli);

T.II Intervensi - 6 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2008, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli);

T.II Intervensi - 7 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2009, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli);

T.II Intervensi - 8 : Foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2010, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai
dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 9 : Foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2011, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai
dengan asli) ;-----

Halaman 41 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T.II Intervensi-10 : Foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2012, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli) ;-----

T.II. Intervensi-11 : Foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli) ;-----

T. II Intervensi -12 : Foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas nama Achmad Tasmini (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 13 : Foto copy kwitansi pembayaran pondok dan bahan-bahan bangunan di Rumbai SHM. 0331 tertanggal 30 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 14 : Foto copy kwitansi pembayaran pembelian 50 bibit sawit dan biaya penanaman tertanggal 04 April 2013 (sesuai dengan asli) ;

T.II Intervensi - 15 : Foto pondok Sarimin (Penggugat) tertanggal 28 Agustus 2013 (foto asli) ;-----

T.II Intervensi - 16 : Foto Wagiman sepupu Sarimin tertanggal 01 September 2013 (foto asli) ;-----

T.II. Intervensi- 17 : Foto copy kwitansi pembayaran pemasangan plang Merk dan batu batas tanah tertanggal 09 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;--

T.II Intervensi - 18 : Foto copy kwitansi pembayaran pemasangan plang Merk, BBM, tertanggal 09 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bontol No. 10/Pdt/2014/PTUN-Pbr

tanah tertanggal 09 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 20 : Foto copy kwitansi pembayaran pemasangan batu tanda batas tanah RT.01/RW.011, Rumbai Pesisir tertanggal 10 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 21 : Foto Plang nama Tanah Hak Milik H. Achmad Tasmini melalui Blackberry tanggal 10 Mei 2014 (foto asli) ;-----

T.II Intervensi - 22 : Foto copy kwitansi pembayaran pengamanan dilapangan Rumbai Pesisir RT.01 / RW.011 tertanggal 18 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 23 : Foto copy kwitansi pembayaran biaya tebas tebang RT.01/ RW.011 Rumbai Pesisir tertanggal 19 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 24 : Foto copy kwitansi pembayaran tebas tebang dan pembersihan tanah RT.01 / RW.011, Kelurahan Meranti Pundak, Kecamatan Rumbai Pesisir tertanggal 21 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi-25 : Foto copy Surat Keterangan Persaksian Hermanto Binti Darwis kepada H. Achmad Tasmini, SE.AK tertanggal 11 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 26 : Foto copy Surat pernyataan Hermanto dan Halimah Binti Darwis yang menyatakan benar anak kandung dari Darwis tertanggal 19 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

T.II Intervensi - 27 : Foto copy kwitansi upah pembersihan lahan dan pembuatan piringan pohon sawit Atas nama Achmad Tasnimi tertanggal 04 Juni 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 43 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta No. 68/SKP/VI/2014 tanggal 09

Juni 2014 dari Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh yang menerangkan bahwa nama Achmad Tasnimi pada KK dan KTP merupakan orang yang sama dengan Achmad Tasmini (sesuai dengan asli);

T.II Intervensi - 29 : Foto copy Scets Kaart gambar situasi sebidang tanah atas nama Amran Jalil tanggal 29 Agustus 1991 (foto copy dari foto copy) ;-----

T.II Intervensi - 30 : Foto copy kliping Koran Tribun Pekanbaru tanggal 29 Februari 2009 Walikota akan langsung temui warga (foto copy asli Koran) ;-----

T.II Intervensi - 31 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 166, Desa Limbungan, Kec. Rumbai Kotamadya Pekanbaru Atas nama Ir. Mansyur Haji Silo (foto copy dari foto copy) ;-----

T.II Intervensi -32 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 215, Desa Limbungan, Kec. Rumbai Kotamadya Pekanbaru (foto copy dari foto copy) ;-----

T.II Intervensi - 33 : Foto copy Surat Pernyataan Halimah Binti Darwis dan Hermanto Binti Darwis, tertanggal 23 Juni 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2014 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa dimana para pihak pada pokoknya menunjuk lokasi yang sama dan baik Penggugat mau pun Tergugat II Intervensi sama-sama menyatakan menguasai fisik objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 7/G/2014/PTUN-Pbr. Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Darwis orang tua Sarimin sejak bekerja di Pelabuhan Cevron ;-----
--
- Bahwa Saksi pernah tahu Darwis orang tua Sarimin memiliki lahan di daerah Rumbai ;-----
--
- Bahwa pada Tahun 1982 Saksi pernah diajak Darwis Payakumbuh untuk melakukan tebas dilahan sengketa yang saat itu belum ada jalan dengan upah Rp. 100.000 sebulan, tetapi sekarang sudah tidak lagi serta saat itu tidak tahu apakah sudah ada batas sempadannya atau belum ;-----
- Bahwa tahu batas-batas tanah Darwis orang tua Sarimin antara lain sebelah Barat dengan Jatimar, sebelah Timur dengan Ahmad Nursan, sebelah Selatan dengan Parit dan sebelah Utara dengan DT. Tumanggung Kayo sekarang PT. Kampari ;-----
--
- Bahwa Saksi tinggal di Bom Lama sejak Tahun 1978 dan rumahnya berjarak 400 M dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat ini di atasnya berdiri pondok milik Sarimin ;-----

Halaman 45 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang tanah Jatimar seorang ibu punya surat tanah atau

belum;

- Bahwa Saksi tidak tahu Darwis Payakumbuh memiliki tanah di sekitar lokasi
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Darwis Bangkinang yang
judulnya _____ seperti _____ surat
pernyataan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembebasan tanah disekitar lokasi sengketa dan
juga _____ tanah _____ Darwis _____ Bangkinang _____ pernah _____ dibebaskan
sebagian ;-----
- Bahwa setahu Saksi antara Darwis Payakumbuh dengan Darwis Bangkinang
hanya sebatas kawan dan Darwis Payakumbuh lebih tua
umurnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar SHM atas nama Achmad
Tasmini ;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang didatangi 1 tahun yang lewat dengan
Darwis Payakumbuh menggunakan kereta karena ada sebelah utara berbatas
dengan _____ parit
belanda ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, Darwis orang tua Sarimin tinggal di lokasi tanah
sengketa _____ saat _____ melakukan _____ tebas _____ lahan
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meminta upah dari Darwis orang tua Sarimin dan

tidak kenal

dekat;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan orang di atas tanah tersebut setelah

Saksi tidak menebas

lagi ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Tasmini karena Saksi pernah sebagai anak

buahnya di PT.

Kampari ;-----

- Bahwa Saksi tahu Achmad Tasmini memiliki tanah yang saat ini menjadi sengketa dari informasi Achmad Tasmini sendiri tetapi tidak tahu surat dasar kepemilikan

tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Achmad Tasmini yang menggarap dan membuat

pondok di lokasi

sengketa ;-----

2. WAGIMAN : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Darwis orang tua Sarimin karena Saksi merupakan sepupu dari Sarimin dan Saksi tahu orang tua Sarimin ada memiliki tanah ;-----

- Bahwa Saksi sering melakukan bersih-bersih di lahan sengketa dan ada yang

komplain pada tanggal 12 Desember

2013 ;-----

Halaman 47 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan ;-----

- Bahwa Saksi diperintah Darwis untuk menjaga lahan sengketa ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Darwis orang tua Sarimin yang berjudul tebas terbang tetapi tidak tahu siapa yang menerbitkannya ;-----
- Bahwa saat itu tanah sengketa terletak di daerah Limbungan tetapi tidak tahu RT berapa dan sampai saat ini Saksi masih sering berkunjung dan masuk melalui ----- jalan Rumbio ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pegawai BPN Kota pernah melakukan pengukuran ;-
- Bahwa Saksi tahu ada pondok milik Achmad Tasmini sebelum Sarimin membangun pondok di lahan sengketa dan saat ini pondok milik Achmad Tasmini ----- sudah ----- dibongkar ----- oleh Sarimin ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada tanda-tanda atas nama Achmad Tasmini di lahan sengketa dan tidak tahu kapan pemasangannya karena tidak pernah meminta izin ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 67/G/2014/PTUN-Pbr. tentang batas sempadannya, sebelah Barat dengan Parit kecil,

sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan Dt. Tumenggung Kayo dan

sebelah Selatan dengan Parit

Belanda ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Tasmini pada bulan September 2013 pada saat Achmad Tasmini datang ke rumah Saksi dan mengatakan Ia membeli tanah dari Darwis (berasal dari payakumbuh) dengan surat sertipikat ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengutus orang untuk menemui Achamd Tasmini dan tidak pernah tahu Sarimin mengutus seseorang bernama Abeng untuk mengurus surat-surat atas nama Sarimin ;-----
- Bahwa Saksi mengakui Surat keterangan Batas Sempadan (Bukti P-5) yang pernah dilihatnya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim :-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

1. HALIMAH : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 49 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id adalah anak dari Darwis

Payakumbuh ;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Bom Lama / Limbungan sejak dari lahir ;-----

- Bahwa ayah Saksi memiliki tanah di Limbungan dan sudah bersertipikat dengan Nomor 331 serta sudah dijual kepada Achmad Tasmini berdasarkan akta jual beli pada Tahun 1997 ;-----

- Bahwa pernah orang tua Saksi diajak Darwis orang tua Sarimin untuk membuat surat pernyataan di kantor Notaris dan setelah itu diberi imbalan uang ;-----

- Bahwa Saksi mengakui Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2013 (bukti P-14) dan tidak mengakui apakah bukti tersebut ada hubungannya dengan obyek sengketa ;-----

--

- Bahwa Darwis orang tua Saksi tidak pandai baca dan tulis dan membubuhkan cap jempol pada bukti Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2013 (bukti P-14) ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan dan Ridwan tidak pernah bekerja kepada Darwis orang tua Saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah tanda tangan Surat pernyataan tertanggal 19 Mei

2014 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2014 (bukti T. II Intvensi -26 dan

33 ;-----

--

- Bahwa Saksi kenal dengan Darwis orang tua Sarimin ;-----

- Bahwa Saksi tahu saat itu batas-batas sempadannya, sebelah Barat dengan

Parit, sebelah Timur dengan PT. Kampari, sebelah Utara dengan PT. Kampari

dan sebelah Selatan dengan Parit

Belanda ;-----

- Bahwa Saksi lupa saat di Notaris apakah Sertipikat No. 331 ada dibacakan oleh

Notaris ;-----

--

- Bahwa Saksi pernah mendatangi lokasi sengketa sebelum terkena gusur

sebagian ;-----

--

2. HERMANTO Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anak dari Darwis Payakumbuh ;-----

- Bahwa ayah Saksi pernah memiliki tanah sejak Tahun 1960 dengan dasar

tebas

tebang ;-----

--

- Bahwa selama Darwis orang tua Saksi memiliki tanah sengketa, tidak pernah

ada yang kompalin sebelum dijual kepada Achmad Tasmini pada Tahun 1997

Halaman 51 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas

8.900

M2 ;-----

- Bahwa Saksi mengakui Sertifikat Hak Milik No. 331 dan Akta jual Beli No. 03/04/Rumbai/1997 (bukti T.II.Intv -1 dan 2) yang telah ditunjukkan ;-----
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menerima upah dari orang tua Sarimin ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan dan sepengetahuan Saksi tidak pernah bekerja pada Darwis Payakumbuh ;-----
- Bahwa setahu Saksi, upah pada tahun 1982 kira-kira sebesar Rp. 35.000,-;-----
- Bahwa Saksi mengaku tanda tangan atas Surat Keterangan Persaksian tanggal 11 Mei 2014, Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2014 (bukti T.II.Intv - 25, 26 dan 33) ;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT dari Tahun 1997 sampai Tahun 2012 ;----
- Bahwa obyek sengketa sekarang terletak di RT. 1 dan RW. 2 Kelurahan Meranti Pandak dahulu terletak di Kelurahan Limbungan ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Darwis orang tua dari Sarimin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/G/2014/PTUN-Pbr. tentang sengketa tanah dan saksi tidak tahu milik

siapa ;-----

--

- Bahwa saksi tidak tahu, Ridwan pernah membersihkan tanah sengketa ;-----
- Bahwa Darwis orang tua Saksi tidak pandai baca dan tulis ;-----
- Bahwa Darwis orang tua Saksi pernah memberikan cap jempol saat di Notaris ;-

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4 Juli 2014 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 331/ Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Achmad Tasmini dengan luas 8.900 m² dikenal dahulu Desa Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang setelah adanya pemekaran menjadi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (Bukti T.1 = T.II.Int.1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di Persidangan tanggal 22 April 2014 yang meliputi jawaban dalam pokok sengketa dan eksepsi, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan Lewat Waktu

- a. Bahwa Penggugat telah Mengetahui Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790/ 1995 luas 8.900 m² atas nama Achmad Tasmini, semula atas nama Darwis, setidaknya – tidaknya sejak tanggal 28 November 2013, hal ini dapat terbukti dari surat yang dikirimkan oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
- b. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Maret 2014 dengan Nomor 7/G/2014/ PTUN-Pbr, setelah 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari sejak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diketahuinya tanggal 28 November 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penggugat mengaku menguasai 2 (dua) bidang tanah di kelurahan meranti pandak kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru, berdasarkan surat keterangan kelurahan nomor : 116 / 595.3 / MP / 10 / 2012 tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 117 / 595.3 / MP / 10 / 2012 tanggal 12 Oktober 2012, namun bukti penguasaan tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;-----
- b. Bahwa sertifikat hak milik Nomor 331/Desa Limbungan tanggal 23 April 1996 Gambar Situasi tanggal 5 Desember 1995 No. 5790 / 1995 luas 8.900 m2 atas nama Achmad Tasmini, semula atas nama Darwis diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan bukti penguasaan atas tanah Negara berupa surat keterangan saksi sepadan no. 242 / 595.3 / LB / XII / 1994 yang diketahui oleh Lurah Limbungan dan Camat Rumbai. Jadi terhadap tanah yang menjadi objek perkara terdapat 2 (dua) pihak yang mengaku sama – sama memiliki bukti penguasaan yang sama – sama diregister oleh penguasa setempat yaitu Lurah dan Camat ;-----
- c. Bahwa belum adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan antara kepemilikan penggugat atas lahan objek perkara. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan antara kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan berupa surat keterangan saksi sepadan tersebut sudah sepatutnya diuji terlebih dahulu melalui pengadilan sesuai kewenangannya, hal ini untuk mengadilinya (kewenangan absolute) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.88 /

Halaman 55 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 1993 tanggal 7 September

1994 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Tanggapan (Jawaban) di Persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang berisi tanggapan terhadap pokok sengketa dan eksepsi, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan lewat waktu

a. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1997 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 03 / 04 / Rumbai / 1997 tertanggal 20 Maret 1997 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0331 tertanggal 20 Maret 1997;--

b. Bahwa Tergugat II Intervensi sekitar bulan September 2013 pernah didatangi oleh orang utusan Penggugat bernama Abeng untuk berunding mencari penyelesaian masalah ;-----

c. Bahwa pada bulan September 2013 itu juga Tergugat II Intervensi kembali didatangi oleh utusan Penggugat dengan tujuan membeli tanah milik Tergugat II Intervensi namun Tergugat II Intervensi menolak ;-----

2. Kompetensi Absolut

Bahwa karena penggugat juga mengakui memiliki hak di atas bidang tanah Tergugat II Intervensi, sehingga menurut Tergugat II Intervensi perkara aquo perlu pembuktian kepemilikan hak yang bukan menitikberatkan pada penilaian administrasi surat sertifikat sehingga sepatutnya penggugat mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri pekanbaru bukan pada pengadilan tata usaha Negara

pekanbaru ;-----

3. Gugatan kabur

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak jelas merumuskan objek gugatannya dan mendalilkan bahwa tanah milik orang tuanya dahulu terletak di kampung lama berdasarkan surat keterangan sepadan tanggal 4 Februari 1985 sementara sejak dahulunya namanya kelurahan limbungan, kecamatan rumbai dan pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah sampai sekarang tanah tersebut terletak di kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir ;-----

4. Error in Objecto

Bahwa penggugat seharusnya dalam uraian gugatannya antara surat – surat milik penggugat tersebut seharusnya bersepadan dengan tanah penggugat sendiri karena berada dalam satu hamparan dan tidak menjelaskan kerugian yang dialami oleh penggugat atas terbitnya objek sengketa ;-----

5. Gugatan salah sasaran

Bahwa surat milik penggugat letak dan ukurannya jelas tidak berdampingan, berdasarkan uraian batas – batas tanah sepadannya yang tidak saling bersepadan dan gugatan harus diajukan terhadap pihak – pihak yang secara tegas memiliki hubungan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua, berkaitan dengan “kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”, yang termasuk dalam eksepsi kewenangan Pengadilan, sedangkan eksepsi yang pertama berkaitan dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, yang termasuk dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat

Halaman 57 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua, sepanjang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-1 = T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140/K/TUN/2000), dan telah pula memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karenanya terhadap pihak-pihak baik itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya suatu penetapan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun, maka yang menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikatnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial, dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua, berkaitan dengan “kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama, terkait dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu” ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

“ bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 331/ Desa Limbungan tanggal 23 April 1996, baru diketahui Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013, dimana Wagiman yang menjaga tanah tersebut menerima fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 331/ Desa Limbungan dari seseorang kemudian memberikannya kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

Halaman 59 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat **mengetahui** dan **merasa** Keputusan Tata Usaha Negara, dan **merasa**

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kedua unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, dan dari bukti – bukti yang terkait tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Sarimin (Penggugat), menguasai sebidang tanah yang didapat dari orang tuanya bernama Darwis (yang berasal dari Bangkinang), berdasarkan Surat Kuasa Ahli waris tanggal 3 Oktober 2011, untuk mengurus dan menandatangani Surat Ahli Warisan dari orang tuanya berkenaan dengan tanah yang terletak di kecamatan Rumbai Pesisir (vide bukti P-7) ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat menguasai tanah tersebut dengan cara membuka hutan sejak tahun 1957 dan pada tahun 1985 telah dibuat keterangan batas sepadan (vide bukti P-5);-----

Halaman 61 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Tergugat II Intervensi), menguasai sebidang tanah

yang didapat dengan membeli dari Darwis (yang berasal dari Payakumbuh)

(vide bukti T-4 = T.II.Int-2); -----

- bahwa pada saat pemeriksaan lokasi pada pokoknya para pihak telah menunjuk lokasi yang sama dan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama – sama menyatakan menguasai fisik tanah; -----
- Bahwa saksi dari Penggugat bernama Wagiman yang mengaku menjaga tanah Penggugat sejak tahun 1985 hingga sekarang dalam keterangannya dibawah sumpah mengatakan pernah didatangi oleh Achmad Tasmini (Tergugat II Intervensi) di rumahnya pada bulan September 2013 dimana Achmad Tasmini menyatakan bahwa tanah yang dijaganya tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang dibeli dari Darwis (yang berasal dari payakumbuh) dan suratnya adalah sertifikat hak milik;-----
- bahwa Tergugat menerima surat dari Sarimin (Penggugat) Nomor: 002/ADM/LGL/11/13 perihal permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2013 dan Nomor : 001/ADM/LGL/01/14 perihal peninjauan kembali 2 pada tanggal 11 Januari 2014 (vide bukti T-7 dan T-8); -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas,

dikaitkan dengan **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan**, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pertemuan Wagiman sebagai penjaga

tanah/ suruhan Penggugat dengan Achmad Tasmini (Tergugat II Intervensi) sebagai

pemilik sertifikat objek sengketa pada bulan September 2013 menurut pengetahuan

Majelis Hakim, Wagiman sebagai suruhan dari Sarimin dapat dipastikan segera

memberitahukannya kepada Sarimin, dan Sarimin (Penggugat) pada tanggal 28

November 2013 mengajukan permohonan peninjauan kembali terkait penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/2014/Pdt. (Tergugat II Intervensi) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota (Tergugat) dengan surat Nomor: 002 / ADM / LGL / 11 / 13 (vide bukti T-7) Penggugat terbukti sudah mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja, maka unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi dengan diajukannya Surat Nomor: 002 / ADM / LGL / 11/ 13 perihal permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2013 tersebut, maka telah pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan obyek sengketa karena tidak akan mungkin Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2013 jika bukan karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, keduanya telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Keputusan obyek sengketa pada tanggal 12 Desember 2013 menurut Majelis Hakim dari adanya Surat Nomor: 002 / ADM / LGL / 11 / 13 perihal permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2013 yang didukung keterangan saksi bernama Wagiman, maka terungkap fakta hukum bahwa ternyata setidak-tidaknya sejak tanggal 28 November 2013, Penggugat sudah terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya

Halaman 63 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 28 November 2013, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2014, di bawah register perkara Nomor : 7/ G/ 2014/ PTUN-Pbr maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/ TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu menggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang "Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu", beralasan hukum dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar

Putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat – alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 65 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.439.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014, oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 10 Juli 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan kuasanya tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

1. MALAHAYATI, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Ttd

2. JIMMY RIYANT NATAREZA , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIRI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000 .-
Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000 .-
Panggilan	:	Rp. 42.500 .-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.300.000 .-
Materai	:	Rp. 12.000 .-
Redaksi	:	Rp. 5.000 .-

Jumlah	:	Rp. 1.439.500 .-
--------	---	------------------

(Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 67 Dari 67 Putusan No.7/G/2014/PTUN-Pbr.